

FENOMENA POLITISASI BIROKRASI SELAMA PILKADA DI INDONESIA

Wisnu Yuda Pratama¹, Muh. Afif Baihaqi², Asy'Ari Wais Alqorni³

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: wisnuyudhapratama14@gmail.com

ABSTRAK

Politisasi birokrasi yang merupakan patologi dalam tubuh birokrasi di Indonesia masih tumbuh subur dikala kontentasi pemilihan umum diselenggarakan. Mobilisasi ASN saat Pilkada, kompensasi jabatan pasca Pilkada, serta pencopotan jabatan karir karena alasan politis seringkali berimplikasi pada kinerja dari substansi birokrasi yang akan menurun karena alasan-alasan yang kompleks. Metode penulisan menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan metode desk research. Studi ini berupaya menggali data dari berbagai sumber sebagai data sekunder guna memaparkan fenomena-fenomena politisasi birokrasi, aturan yang mengatur tindakan ASN serta penggunaan sistem merit sebagai langkah birokrasi mempertahankan asas netralitas ASN dalam Pilkada atas substansi aturan yang berlaku. Netralitas ASN yang berubah karena adanya intervensi politik menyebabkan adanya “jual-beli” jabatan secara politis. Politisasi yang terjadi menyebabkan bagaimana para ASN memandang mudah untuk mendapatkan kompensasi jabatan yang mereka inginkan. Sistem merit yang seharusnya digunakan oleh birokrasi harusnya dapat dijadikan sebagai syarat utama guna mematahkan adanya intervensi politik, utamanya pra maupun pasca Pilkada. Sistem merit harus digunakan sebagai cara mengklasifikasi aparatur sipil negara guna menghasilkan sumber daya manusia dalam tubuh birokrasi yang berkompeten. Namun tidak cukup disitu, aturan-aturan yang masih memandang bahwa delik larangan terhadap tindakan ASN yang tidak boleh untuk melakukan kegiatan politik saat Pilkada hanyalah berujung prinsip sebagai “asas”. Sekedar asas inilah yang menyebabkan kecenderungan para ASN untuk tidak terlalu tunduk pada aturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi di Indonesia masih terjadi.

Kata Kunci: *Politisasi Birokrasi, ASN, Pilkada, Sistem Merit.*

ABSTRACT

The politicization of the bureaucracy which is a pathology in the body of the bureaucracy in Indonesia still thrives when general elections are held. ASN mobilization during regional elections, post-election post-election compensation, and removal of career positions for political reasons often have implications for the performance of bureaucratic substance which will decline due to complex reasons. The writing method uses a qualitative study approach with the desk

research method. This study seeks to dig up data from various sources as secondary data in order to describe phenomena of bureaucratic politicization, rules governing ASN actions and the use of the merit system as a bureaucratic measure to maintain the neutrality principle of ASN in regional elections over the substance of the rules in force. The neutrality of ASN which has changed due to political intervention has led to a "buying and selling" of positions politically. The politicization that occurred caused ASN to find it easy to get the position compensation they wanted. The merit system that should be used by the bureaucracy should be used as the main requirement to prevent political intervention, especially before and after the elections. The merit system must be used as a way of classifying the state civil apparatus in order to produce competent human resources within the bureaucracy. But it's not enough there, the rules still view that the offense of prohibition against ASN actions that are not allowed to carry out political activities during the Pilkada only ends in principle as "principle". It is only this principle that causes the tendency of ASN not to be too subject to laws and regulations which causes the politicization of the bureaucracy in Indonesia to still occur.

Keywords: *Politicization of Bureaucracy, ASN, Pilkada, Merit System.*

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan sebuah tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintahan modern yang memiliki tata kelola, pembagian kerja dan hierarki hubungan kerja didalamnya (Nugroho et al., 2020). Di banyak negara maupun Indonesia, birokrasi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para aparatur (sumber daya manusia) untuk dapat mengatur dan mengelola seluruh kepentingan pemerintahan yang spesialis dan administratif, dengan tujuan terwujudnya tujuan-tujuan sesuai dengan landasan dari setiap wilayah administratif pemerintahan. Baik dalam memandang birokrasi secara luas dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah, masyarakat menganggap bahwa birokrasi merupakan sebuah ranah bagi warga negara untuk mendapatkan hak

pelayanan, hak transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, yang sudah diatur oleh pemerintah (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Di Indonesia, birokrasi yang merupakan lembaga pemerintah, yang mencakup dan berorientasi pada kepentingan pemerintah terhadap pelayanan masyarakat, telah bergeser menjadi sebagian dari strategi politisasi birokrasi. Fenomena politisasi birokrasi di daerah di Indonesia merupakan fenomena dimana faktor politik memengaruhi terjadinya perebutan kekuasaan pemerintah, hierarki jabatan, serta mobilisasi dan intervensi bawahan untuk menciptakan sebuah tebus kekuasaan dalam birokrasi. Berdasar buku *The Political System of Empires I* (1963), yang ditulis oleh S.N. Eisenstadt telah mengembangkan sebuah kerangka kerja yang membahas


beberapa aspek terkait campur tangan politik di dalam struktur birokrasi. Ini mencakup perubahan orientasi birokrasi, dari hanya melayani penguasa dan lapisan sosial tertentu, hierarki yang sepenuhnya tunduk pada penguasa, eksistensi birokrasi yang memiliki otonomi, serta orientasi pada kepentingan internal, tetapi tetap memberikan pelayanan umum kepada negara (politik) daripada kelompok khusus (Rayadi & Erman, 2014).

Politisasi birokrasi yang terjadi baik dari kesempatan perhelatan kontestasi politik serta kepentingan lainnya, memberikan konsekuensi yang berakibat pada kabur dan tidak akuntabelnya fungsi lembaga/instansi pemerintah (Bustamil Muhidin, 2020). Birokrasi pemerintahan menjadi bagian dari kepentingan pragmatis (yakni politik praktis), yang secara tidak langsung mengesampingkan etika-etika yang ada dalam tubuh lembaga pemerintahan. Hal-hal yang terjadi tersebut berakibat pada tidak jelasnya atau tidak dapat dibedakannya jabatan yang diintervensi oleh kepentingan politik dan jabatan karir Aparatur Sipil Negara (Rakhmawanto, 2020).

Keterlibatan politik dalam tubuh birokrasi ini sendiri merubah akuntabilitasnya kepada masyarakat sedikit bergeser dan mengalami sedikit penurunan responsifnya masyarakat untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah dalam

menjalankan fungsi melayani kepentingan masyarakat akan mengalami adanya intervensi yang membeda-bedakan kepentingan secara dominan. Fungsi melayani kepentingan umum/masyarakat dapat berubah menjadi sebuah pelayanan yang titik keberpihakannya berada pada politik dan kepentingan-kepentingan kekuasaan semata. Para pejabat maupun birokrat yang merupakan bagian dari hierarki organisasi birokrasi seringkali menjadi sebuah sorotan terkait fenomena politisasi yang terjadi dalam tubuh birokrasi.

Para pejabat maupun birokrat selaku individu yang memiliki tanggungjawab terhadap jalannya suatu pelayanan administratif terhadap masyarakat dalam lingkup administratif pemerintah sering dijadikan sebagai subjek mobilisasi dari kepentingan-kepentingan politik yang melahirkan para pegawai yang tidak netral dalam menjalankan tanggungjawabnya (Martini, 2015). Sebagai contoh, mobilisasi pergerakan politisasi birokrasi yang menyebabkan adanya pejabat-pejabat birokrat yang melanggar asas netralitas, seringkali terlihat dalam perhelatan kontestasi pemilihan daerah. Aparatur Sipil Negara sendiri banyak melakukan hal-hal yang menyalahi asas netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal tersebut tercermin pada tabel jumlah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:



Sumber: (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat total 412 data pelanggaran netralitas ASN tahun 2019 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Aparatur Sipil Negara, jumlah pelanggaran tersebut didominasi oleh jenis pelanggaran yang diantaranya:

1. Kampanye melalui media sosial sebanyak 188 pelanggaran.
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan politis sebanyak 87 pelanggaran.
3. Terlibat dalam kegiatan kampanye sebanyak 36 pelanggaran.
4. Melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti gerakan yang mengindikasikan keberpihakan sebanyak 23 pelanggaran.

Pelayanan publik yang tidak profesional dan rentan terjadi tarik-menarik kepentingan politik merupakan akibat dari pengaruh politik yang terjadi pada tubuh birokrasi/pemerintahan (politisasi birokrasi)

(Rakhmawanto, 2020). Keterlibatan intervensi politik maupun kekuasaan tertentu dalam tubuh hierarki organisasi birokrasi ini juga seringkali menyebabkan adanya keterbatasan ruang gerak para pejabat spesialis untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan-pelayanan administratif yang sistematis.

Fenomena politisasi birokrasi di tingkat daerah yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ada beberapa isu yang menarik perhatian dalam konteks ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam tentang mengapa politisasi birokrasi terjadi dalam tubuh pemerintahan daerah dan faktor-faktor apa yang memicu fenomena ini (Rakhmawanto, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Politisasi Birokrasi

Menurut (Yamin, 2017) birokrasi memiliki peran krusial sebagai alat

komunikasi antara masyarakat dan pemerintah di negara ini. Namun, terkadang, kekuatan peran dan fungsi birokrasi sering dimanfaatkan oleh para penguasa untuk tujuan politik tertentu, terutama dalam mengendalikan kekuasaan. Era otonomi daerah, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, memberikan hak kepada kepala daerah untuk menentukan pejabat birokrasi di wilayah mereka. Akibatnya, para pejabat birokrasi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam konteks pemilihan umum yang akan datang. Hal ini sering disebut sebagai politisasi birokrasi yang bertujuan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan lokal.

Menurut (Rakhmawanto, 2019) dalam jurnal berjudul "Perspektif Politisasi Birokrasi dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah," disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, belum ada pemisahan yang jelas antara jabatan politik dan jabatan karir. Birokrasi lokal masih sangat dipengaruhi oleh faktor politik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Terdapat juga masalah terkait mutasi dan pemberhentian jabatan yang dilakukan tanpa alasan yang rasional.

Proses perekrutan pejabat di tingkat daerah masih sering dipengaruhi oleh aspirasi politik praktis yang berasal dari pemimpin politik yang menjabat sebagai kepala daerah. Pejabat birokrasi yang memiliki karier dalam pemerintahan tidak memiliki

keleluasaan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang telah ditentukan oleh kepala daerah. Promosi jabatan dan pengembangan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah masih diurus oleh kepala daerah, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat birokrasi karier yang berada di atas ASN. Terkadang, anggota dewan juga terlibat dalam menentukan promosi dan rekrutmen PNS di daerah (Toha, 2014:140) dalam (Bustamil Muhidin, 2020).

Inilah alasan mengapa hingga saat ini, tidak ada peraturan yang secara tegas melarang kepala daerah yang mencalonkan diri dari partai politik atau koalisi partai politik untuk menjalin hubungan politik dengan partai politik yang mendukungnya. Keterkaitan antara partai politik dan pejabat politik dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum diatur secara komprehensif. Jabatan karier yang dipegang oleh PNS dapat berisiko diubah, dicabut, dipindahkan, atau diberhentikan oleh pejabat politik jika PNS yang bersangkutan tidak mendukung pejabat politik tersebut dalam kampanye politik. Keputusan ini biasanya berlandaskan pertimbangan politik karena PNS tersebut tidak mendukung pejabat politik tersebut dalam perjuangan politiknya. Kepala daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola tata kelola administrasi pemerintahannya seperti itu, karena

mereka adalah pemimpin atau kepala pemerintahan daerah (Monika, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bustamil Muhidin, 2020) disimpulkan bahwa politisasi birokrasi merupakan salah satu penyebab utama dari penurunan kinerja pegawai negeri. Kehilangan jaminan pekerjaan karena keputusan yang didasari motif politik dalam proses rekrutmen, perpindahan, dan promosi berdampak negatif pada birokrasi. Ketidakadanya perencanaan karir yang jelas untuk staf juga mengurangi motivasi para pegawai negeri yang kompeten dan berdedikasi. Campur tangan politik dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan penurunan efisiensi dalam birokrasi. Ini mengakibatkan hilangnya insentif untuk bekerja keras, menjalankan tugas dengan adil, dan mengurangi efisiensi dalam konteks tersebut.

Teori Birokrasi

Seorang filosof Jerman George Wilhelm Fredrich Hegel berpendapat bahwa birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya (publik). Artinya dalam birokrasi konteksnya perlu menciptakan struktur yang dapat menjembatani antara negara yang merefleksikan kepentingan umum, dengan civil society yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat (Rakhmawanto, 2019). Menurut Budi Setyono (2005: hlm 29-30) dalam (Rina & Martini, 2010) pada dasarnya birokrasi lahir sebagai buah dari sebuah proses

sosial yang panjang dan kompleks yaitu dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut pada kontekstualitas sosial yang universal.

Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu “*buraeu*” yang berarti kantor atau meja, dan kata “*kratia*” yang berarti pemerintahan. Jadi, pada awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sistem kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui aktivitas administratif (Harta & Diana, 2017). Terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Politik atau Ilmu Administrasi Negara adalah sebagai berikut: berarti Organisasi yang rasional: 1) Berarti Ketidakefisienan organisasi. 2) Berarti Pemerintahan oleh para pejabat. 3) Berarti Administrasi negara (public administration). 4) Administrasi oleh para pejabat (administration by official). 5) Struktur organisasi dengan karakteristik khusus, termasuk hierarki dan regulasi 6) Salah satu tanda khas dari masyarakat modern yang mutlukan *essential quality of modern society*.

Menurut Max Weber dalam The Theory of Social and Economic Organization (Teori Organisasi Sosial dan Ekonomi) sebagai seorang pelopor terkemuka pengembang teori birokrasi telah menampakkan dengan nyata tentang perilaku sosial yang berkaitan dengan birokrasi tersebut, yang tujuannya bersifat teknis dan mengidentifikasi sifat-sifat dasar khusus bentuk yang formal, antara lain: a). Kegiatan reguler yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi

dengan dukungan distribusi tugas-tugas resmi yang dipertanggungjawabkan secara kokoh kepada para officialnya; b). Organisasinya mengikuti prinsip-prinsip hirarki; c). Operasi-operasinya terencana dengan baik, dilakukan harus secara teratur yang diatur oleh sistem yang konsisten dari peraturan-peraturan abstrak untuk diterapkan pada kasus individual; d). Para petugas yang ideal akibatnya melakukan kerja secara formalitas, seakan-akan tidak mempunyai kepribadian tanpa emosi; e). Pengangkatan pegawai dalam organisasi tersebut didasarkan atas kualifikasi teknis dan tidak mudah terkena pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang; f). Ditinjau dari sudut pandang teknis yang murni, birokrasi pada umumnya memiliki tingkat daya hasil tertinggi (Masniyah, 2018).

Menurut Newton dan Van Deth (2016:187) dalam (Bustamil Muhidin, 2020) mengatakan bahwa Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang didasarkan pada rasionalitas, tidak memihak, mengikuti peraturan, dan struktur hierarkis, yang bertujuan untuk menjalankan tugas-tugas administratif dalam skala besar. Konsep birokrasi dapat dilihat sebagai sebuah organisasi yang didalamnya terdapat pekerja yang mendapat gaji dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan aturan yang berlaku secara internal. Dengan demikian birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan (power) dan kepentingan

(interest) mereka dalam mengatur kehidupan negara.

METODE

Pendekatan studi ini adalah kualitatif dengan metode desk research. Studi ini berupaya menggali data dari berbagai sumber sebagai data sekunder (Johnston, 2014). Metode dalam kajian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder, menganalisis, serta menafsirkannya sesuai dengan topik studi (Creswell, 2014). Penggunaan data sekunder dalam metode desk research menjadi relevan dengan situasi saat ini yang terjebak dalam era digital yang diiringi oleh perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, pendekatan desk research memberikan kemudahan yang aktual kepada para peneliti. Data sekunder yang dimanfaatkan mencakup sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, artikel konferensi, dokumen hukum, dan berbagai dokumen terkait dengan topik utama, yaitu TTO.

Metode pengumpulan informasi dalam penulisan ini melibatkan pendekatan dokumentasi. Data yang terdokumentasikan mencakup berbagai literatur, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus makalah. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, data yang ada dalam makalah ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu, langkah-langkah pengolahan datanya juga mengandalkan teknik kualitatif, khususnya dalam bentuk analisis isi. Teknik ini digunakan untuk

menganalisis data hingga mencapai sintesis dan kesimpulan. Melalui proses analisis-sintesis dan kesimpulan ini, beberapa rekomendasi pun dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukannya evaluasi pada pegawai (ASN) dijelaskan oleh Edy Topo Ashari (2010) dalam (Nugroho et al., 2020), di mana dalam menyelesaikan masalah tersebut, dapat dilakukan perbaikan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik merugikan, kolusi, dan kurangnya kompetensi dalam proses perekrutan dan seleksi yang masih berlanjut hingga saat ini.
2. Struktur tenaga kerja yang terkait dengan aspek kualitas, kuantitas, dan distribusi yang tidak sesuai ideal.
3. Tingkat kinerja pegawai yang belum mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas optimal.
4. Sistem serta jalur karier pegawai yang kurang jelas, transparan, dan tidak kompetitif.
5. Tingkat kedisiplinan, semangat kerja, dan budaya kerja pegawai yang masih rendah.

Buruknya pelayanan publik maupun pelayanan dalam tubuh birokrasi sendiri semakin diperparah dengan adanya fenomena dan praktik politisasi birokrasi dalam pengangkatan jabatan karier ASN. Menurut (Nugroho et al., 2020) para birokrat penyelenggara pemerintahan di Indonesia yang seharusnya memiliki sikap netral dalam kekuatan-kekuatan

politik, justru sarat akan terikutnya dalam fenomena politisasi. Pencopotan dan demosi aparatur yang biasanya terjadi, merupakan salah satu akibat dari pada pengangkatan jabatan ASN yang seharusnya dipromosikan berdasarkan merit sistem tidak dijalankan, melainkan sarat akan nuansa politisasi birokrasi. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi saat seorang kepala daerah baru yang membongkar komposisi pegawainya dengan orang-orang yang berkepentingan dengannya, maupun yang berkaitan dengan balas budi dan balas dendam (Ismail, 2019). Kejadian semacam itu mengakibatkan kondisi birokrasi yang dinilai belum mengalami perubahan, kurang profesionalisme, serta kekurangan dalam hal disiplin dan semangat kerja. Selain itu, birokrasi juga menghadapi tantangan dari campur tangan politik yang signifikan, kurangnya panduan pengembangan karir yang terdefinisi dengan baik, dan upah yang rendah (Fathun, 2018).

Menurut Pasal 108 dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengisian jabatan diharuskan dilakukan secara terbuka dan kompetitif di antara Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mempertimbangkan kriteria kompetensi, kualifikasi, pangkat, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan sebelumnya, serta integritas, bersama dengan persyaratan khusus dari jabatan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Meskipun pada dasarnya, keahlian dan kemampuan akademis

tidak menjadi faktor dalam kesuksesan kepemimpinan. Namun, dalam lingkungan pusat teknis yang sangat khusus, kombinasi dari keterampilan manajerial, latar belakang pendidikan, dan keahlian sangatlah mendominasi (Monika, 2017).

Fenomena Politisasi Birokrasi

1. Mempolitisir fasilitas negara.

Kegiatan rapat konsolidasi, mobilisasi massa, kampanye, lobi politik dengan parpol sering ditemukan menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas, pakaian dinas, dan ruang-ruang rapat (gedung ataupun kantor) milik negara. Fasilitas negara yang dipolitisasi ini sendiri biasanya dilakukan oleh birokrat- birokrat yang sedang menjalani proses politik (pemilu) (Gunanto, 2020). Hal ini dapat terjadi karena legitimasi kekuasaan, jabatan, uang yang dipegang seseorang digunakan secara salah (dipolitisir). Seperti yang dijelaskan Lord Acton: Power Tend to Corrupt. Siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung korup (Rina & Martini, 2010).

2. Memobilisasi pegawai negeri pada saat Pemilu dan Pilkada.

Menggunakan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan kepala daerah secara politisasi adalah tentang menghadapkan birokrasi pada aktivitas politik, dan ini mengacu pada masalah netralitas birokrasi. Beberapa upaya untuk menetralkan birokrasi sebenarnya

pernah dilakukan. mengatakan bahwa netralitas birokrasi di era reformasi sudah banyak berkembang (Miftah, 2007). Dalam setiap pemilu, suara pegawai negeri menjadi salah satu modal yang menjanjikan. Pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent. Dengan tawaran janji mendapatkan posisi atau instruksi untuk mendukung atasan, mobilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat umum terjadi, baik selama proses pemilihan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat (Gunanto, 2020).

3. Adanya kompensasi jabatan.

Muncul fenomena masuknya aktor-aktor politik yang baru ke dalam sistem pemerintahan, contohnya di daerah jabatan-jabatan strategis (sekda, kepala biro, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan) menjadi ajang lobi politik antara partai pemenang dengan partai-partai lainnya. Dampak yang muncul dari kompensasi jabatan antara penguasa dan partai politik adalah terganggunya kinerja birokrasi yang seharusnya memegang teguh merit sistem (berdasar profesionalisme). Karena sebenarnya banyak birokrat yang profesional, tetapi kalah dengan birokrat lain yang punya dukungan dari partai-partai politik (Rina & Martini, 2010).

4. Pencopotan jabatan karir (Sekretaris Daerah/Sekda) karena alasan politis Pencopotan (depromosi) yang terjadi karena proses politisasi birokrasi, merupakan akibat dari pada pemenuhan promosi jabatan yang dilakukan tidak berdasarkan merit sistem, melainkan politisasi birokrasi juga (Ahdiyana, 2014). fenomena umum bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah menunjukkan adanya pola relasi yang interventif. Contoh yang terjadi di Kabupaten Situbondo, ketika sekda tidak bersedia mengakomodir keinginan-keinginan kelompok mayoritas, berbagai usaha dilakukan untuk menggeser sekda dari jabatannya. Meskipun kepala daerah pada prinsipnya tidak menyetujui desakan pemberhentian karena alasan-alasan obyektif dan rasional, namun akhirnya sekda tetap saja diberhentikan karena kuat dan besarnya legitimasi yang jelas-jelas salah dari aktor-aktor di luar birokrasi (Rina & Martini, 2010).

Pentingnya Netralitas ASN dalam Pilkada

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi topik diskusi yang intens di berbagai kalangan. Tentu saja, kekhawatiran tentang kemungkinan ASN mendukung salah satu pasangan calon adalah alasan utama di balik perbincangan ini. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak pilih,

termasuk ASN, yang dijamin dengan jelas oleh konstitusi kita. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak pilih ASN tidak disuarakan secara terbuka, sehingga tidak menjadi bentuk "kampanye" yang secara eksplisit mendorong dukungan kepada salah satu pasangan calon (Gunanto, 2020). Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda (Isna, 2010).

Dalam proses penyelenggara Pilkada, jika dilihat dari sudut pandang pemilu yang ideal maupun sudut pandang birokrasi yang ideal, kita tentu saja sepakat pada suatu kesimpulan, bahwa birokrasi seharusnya netral dalam politik termasuk dalam pelaksanaan Pemilukada (Rayadi et al., 2013). Pertama, memberikan panduan politik kepada birokrasi tidak boleh terjadi karena dapat dianggap berpotensi melanggar salah satu persyaratan penting dalam pemilihan umum yang demokratis, yaitu menjamin kebebasan individu untuk memilih tanpa tekanan eksternal.

Kedua, birokrasi tidak boleh mencapai kondisi yang disebut sebagai "nir-netralitas" (atau ketidaktetapan) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), karena ketidaknetralan birokrasi akan menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ideal birokrasi dan juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pemilu (Wahyudi, 2018). Indikasi utama dari politisasi birokrasi untuk kepentingan kemenangan misalnya dalam pilkada adalah digantinya Sekretaris Daerah. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pencopotan beberapa pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan provinsi. Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilkada langsung menimbulkan banyak praduga bahwa itu adalah upaya petahana untuk menjamin mesin birokrasi berpihak padanya (Hamid, 2011).

Netralitas birokrasi bukan diartikan dalam hal untuk menjalankan kebijakan atau pemerintah dari kekuatan politik, akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan (Rakhmawanto, 2019). Netralitas menjadi hal yang paling sulit dilakukan oleh birokrasi. Thoha (2003: 21) dalam (Hamid, 2011) mendefinisikan netralitas birokrasi dalam perspektif Weberian dalam hal lebih condong mau menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai masternya pada saat tertentu, sementara kepada

kekuatan politik lainnya yang sekarang tidak mau.

Politisi membutuhkan birokrasi sebagai mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karir (Martini, 2015). Karena itu dalam konteks aturan netralitas setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, perlu aturan yang lebih komperhensif dalam membatasi keterlibatan birokrat dalam politik. Sanksi diberlakukan bukan hanya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam kampanye selama kampanye resmi, namun mesti menjangkau keterlibatan birokrat dalam dukung-mendukung kandidat secara sembunyi-sembunyi. Kedua, pemberian sanksi juga harus dapat mencakup individu yang terbukti terlibat dalam politisasi birokrasi. Selama ini sanksi bagi pihak ASN yang terlibat dalam kampanye hanyalah penghentian kampanye. Tentu saja sanksi ini terlalu ringan dan ruang lingkupnya terlalu sempit. Sanksi saat ini dianggap kurang berat dan cakupannya terlalu terbatas. Diperlukan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang terlibat dalam politisasi birokrasi, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia (Isna, 2010).

Untuk menjaga netralitas birokrasi dalam pemilukada selanjutnya, selain memperhatikan saran Rozi, dkk. (2006) dalam (Isna, 2010), perlu diminimalisir faktor penyebab subjektivitas bupati/walikota dalam proses rekrutmen pejabat di lingkungan daerah kabupaten/kota.

Untuk itu, patut dikembangkan dan disusun formasi jabatan struktural maupun fungsional beserta standar kompetensi dari jabatan-jabatan tersebut. Formasi jabatan struktural maupun fungsional yang dimaksud berisikan nama-nama jabatan (struktural dan fungsional) dan jumlah pemangku jabatan. Sedangkan untuk standar kompetensi jabatan harus berisikan persyaratan jabatan, yang meliputi pendidikan minimal dan idealnya, pendidikan atau pelatihan yang sudah dijalani (baik pendidikan dan pelatihan struktural maupun teknis).

Pengaturan Delik Pelanggaran Netralitas ASN

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Netralitas ASN dalam Pilkada.

Pengaturan terkait substansi penyimpangan sikap subjektif ASN dalam keikutsertaan dalam kontestasi politik seperti Pilkada, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tepatnya pada pasal 70 dan 71 dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 188 dan 189, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, delik pelanggaran netralitas ASN ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

Berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sanksi hanya ditujukan kepada calon Pilkada, bukan kepada ASN secara langsung. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran dan tindakan hukumnya merujuk pada pasal ini, yang dapat dikenakan sanksi hanyalah calon dari kontestasi politik, bukan ASN yang terlibat. Begitupun dengan pasal 71 UU No. 1/2015, yang hanya menjelaskan bentuk larangan secara tertulis yang melarang aparatur sipil negara untuk menguntungkan dan merugikan salah satu calon dalam Pilkada yang dibatasi oleh limitasi waktu yaitu hanya selama masa kampanye. Di lain sisi, pasal 188 dan 189 yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang merujuk pada pasal 70 dan/atau 71, sanksi pidana terhadap ketentuan pada pasal terkait hanya diancam berupa pembatalan dari calon, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada dua pasal diatas yang menjadikan calon sebagai sasaran dari tindak politik netralitas aparatur sipil negara.

Dikutip dari (Kunaifi, 2020) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak secara eksplisit mencantumkan larangan pelanggaran netralitas ASN dalam daftar larangan, tetapi mengaturnya dalam bentuk prinsip (asas) dan kewajiban. Meskipun demikian, prinsip dan kewajiban ini dapat dianggap sebagai larangan karena siapa pun yang memiliki kewajiban

juga memiliki larangan untuk mematuhi kewajiban tersebut. Selain itu, UU ASN tidak secara rinci merumuskan prinsip-prinsip dan kewajiban-kewajiban yang mengikat ASN. Formulasi pelanggaran dalam UU ASN masih bersifat umum dan perlu diperinci dalam regulasi turunannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil digunakan sebagai peraturan turunan atau pelengkap, menjelaskan secara tegas bahwa aparatur dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon dalam bentuk kampanye, menggunakan fasilitas, mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap calon, melakukan kedekatan terhadap partai politik, serta mengunggah maupun melakukan bentuk kampanye lainnya.

2. Perundang-undangan, tugas, dan wewenang Bawaslu

Dilansir dari (Rusdiyani, 2020) Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memiliki tugas terkait permasalahan netralitas ASN yang diantaranya mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota PORI serta menyampaikan dugaan tindak kecurangan ASN dalam delik ketidak-netralan dalam Pemilihan Umum. Sedangkan dalam wewenangnya, Bawaslu berwenang

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas, serta kode etik ASN dalam Pemilihan Umum.

Dari tugas dan wewenang Bawaslu yang sudah tertera diatas, mengawasi netralitas ASN dan mengevaluasi, melakukan tindakan pelaporan belum cukup. Apalagi pengaturan terkait substansi penyimpangan sikap subjektif ASN dalam keikutsertaan dalam kontestasi politik seperti Pilkada, yang telah diatur dalam UU No, 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tepatnya pada pasal 70 dan 71 dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 188 dan 189, dan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga PP No. 53/2010 dan PP No. 42/2004, tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan netralitas ASN dalam politisasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan delik yang tertera dalam aturan terkait, hanya menjadikan netralitas sebagai prinsip (asas) dan kewajiban bagi para aparatur sipil negara serta tidak mengatur wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN.

Sistem Merit


Aspirasi politik praktis yang berasal dari pimpinan politik yang menjabat sebagai kepala daerah masih banyak mewarnai proses rekrutmen pejabat di daerah. Pejabat yang

membangun karier dalam birokrasi pemerintahan tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan dan implementasi kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemimpin daerah. Proses promosi jabatan dan pengembangan pegawai negeri sipil di tingkat pemerintah daerah masih dipegang oleh pemimpin daerah, meskipun seharusnya tanggung jawab ini diberikan kepada pejabat yang telah mencapai posisi tertinggi dalam struktur Aparatur Sipil Negara. Tidak jarang, anggota dewan pun turut ikut campur tangan juga dalam menentukan promosi dan rekrutmen PNS di daerah (Toha, 2014:140) dalam (Bustamil Muhidin, 2020). Maka dari itu, untuk menutup dan menurunkan kasus politisasi birokrasi seperti ini, sistem kualifikasi yang bijaksana dan netral seperti merit sistem harus diwujudkan secara fundamental sebagai dasar mewujudkan suatu sistem birokrasi yang berisikan para birokrat-birokrat yang memegang asas netralitas dengan baik.

Penerapan merit sistem dalam birokrasi Indonesia sangatlah penting. Gene A. Brewer & J. Edward Kellough menjelaskan mengapa penerapan sistem merit sangat penting untuk pekerjaan publik. Sistem merit dimaksudkan untuk memastikan integritas dan efektivitas pelayanan publik dengan menyusun pemilihan prosedur untuk memastikan bahwa karyawan dilindungi dari campur tangan atau penyalahgunaan politik yang tidak perlu (Ali Roziqin, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sendiri, tepatnya pada pasal 1 telah menjelaskan bahwa sistem Merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja secara adil, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit, agama, ras, asal-usul, status pernikahan, umur, jenis kelamin, atau kondisi fisik seseorang. Di tengah masa kompleks tersebut, birokrasi menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa (Ali Roziqin, 2018).

Berikut merupakan bobot aspek atau kriteria klasifikasi penilaian dalam menggunakan sistem merit:



Sumber: (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018)

Aspek-aspek yang menjadi bobot penilaian pada tabel diatas merupakan salah satu langkah dari Komisi Apartur Sipil Negara untuk mewujudkan

sebuah birokrasi yang memiliki sumber daya yang mumpuni, utamanya para aparatur sipil negara. Namun, dikutip dari (Rusdiyani, 2020), dijelaskan bahwa kendala dalam terealisasinya sistem merit sendiri antara lain belum terpenuhinya 8 aspek yang menjadi indicator dalam penilaian sistem merit serta masih terbatasnya anggaran untuk melakukan penilaian kompetensi.

KESIMPULAN

Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan salah satu patologi dalam birokrasi di Indonesia. Patologi birokrasi yang menjadikan ASN sebagai pelaku utama dalam rendahnya tingkat kebijaksanaan dalam memegang asas netralitas dalam kontestasi politik sering berimplikasi pada berkembangnya tubuh birokrasi yang buruk.

Politisasi birokrasi yang terjadi pada saat Pilkada biasanya memberikan implikasi bagaimana banyaknya mobilisasi, politisasi penggunaan fasilitas negara, kompensasi jabatan serta pencopotan jabatan karir, yang selama ini menghasilkan sumber daya manusia dalam birokrasi yang tidak difilter berdasarkan sistem merit yang menyebabkan sistem birokrasi sering tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ganti kepala daerah ganti jabatan struktural dengan adanya politisasi birokrasi menyebabkan menurunnya *capability* birokrasi itu sendiri.

Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait delik disiplin netralitas, maupun larangan bagi aparatur sipil negara hingga saat ini hanya menjadikan larangan serta aturan-aturan tersebut sekedar sebagai prinsip “asas” dan kewajiban bagi ASN. Apalagi, pada pasal 70 UU No. 1/2015, substansi sanksi larangan hanya dialamatkan pada calon, bukan pada ASNnya secara langsung. Hal ini menyebabkan aparatur sipil negara sendiri masih merasa bebas dari Tindakan hukum apabila sanksi dari delik pelanggaran yang dilakukan ASN hanya jatuh kepada para calon dalam kontestasi politik. Maka dari itu, harus ada jalan keluar yang represif, baik dari Tindakan hukum yang lebih jelas, lebih tegak dan sebagainya untuk mengatasi fenomena netralitas ASN yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, M. (2014). Meretas Asa Kepemimpinan Birokrasi Pasca Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). *In Seminar Nasional Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY “Mewujudkan Administrator Publik Yang Berintegritas Di Era Pemerintahan Baru.*
- Ali Roziqin, F. M. and. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity, August,* 241–246. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v8.968>

- Bustamil Muhidin, S. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Proses Pergantian Pejabat Struktural Di Provinsi Maluku Utara Pasca Pilkada Tahun 2014-2017 (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607><https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034>[https://doi.org/10.1111/cjag.12228](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228)<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Los Angeles; London; New Dehli; Singapore; Washington DC: Sage Publications.
- Fathun, L. M. (2018). Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. *Jurnal Mandala : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 166. <https://doi.org/10.33822/jm.v1i1.288>
- Gunanto, D. (2020). Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan pilkada di indonesia. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)*, 1(2), 87–94. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>
- Hamid, A. (2011). Politisasi Birokrasi Dalam Pilkada Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 97–110.
- Harta, R., & Diana, B. A. (2017). Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 103. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13549>
- Ismail, N. (2019). Merit System Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2023>
- Isna, A. (2010). *Netralitas birokrasi dalam pemilihan kepala daerah*.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come Melissa. *Neuroepidemiology*, 49(1–2), 24–30. <https://doi.org/10.1159/000479695>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. In *Komisi Aparatur Sipil Negara (1st ed.)*. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Kunaifi, A. (2020). *Netralitas Asn Dalam Pilkada Dan Kewenangan Bawaslu*. Bawaslu Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bawaslu.go.id/2020/01/netralitas-asn-dalam-pilkada-dan-kewenangan-bawaslu/>

- Martini, R. (2015). *NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013*.
- Masniyah, I. (2018). *Aplikasi Teori Birokrasi dan Patologi Max Weber pada Pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak*. 82.
<http://repository.ut.ac.id/4223/1/IPEM4317-M1.pdf>
- Miftah, T. (2007). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers.
- Monika, R. R. (2017). Politisasi Birokrasi Penataan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012- 2014. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nugroho, K. S., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2020). Birokrasi di Indonesia: Kasus Penempatan Pegawai, Politisasi Birokrasi atau Merit System? *Journal of Public Administration and Local Governna*, 4(2), 96–110.
<https://doi.org/10.31002/jpalg.v4i1.2394>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15.
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Rakhmawanto, A. (2019). Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 19–32.
<https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017>
- Rakhmawanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 14(2), 1–12.
- Rayadi, R. M., Dan, & Drs. Erman M, M. S. (2013). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rayadi, R. M., & Erman. (2014). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupten Siak Tahun 2011). *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1–14.
- Rina, & Martini. (2010). *Politisasi birokrasi di Indonesia*. I(1).
- Rusdiyani, N. (2020). *KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020*. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi KASN.
<https://ppid.kasn.go.id/kaasnbawaslu-rilis-data-pengawasan->

netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/

Wahyudi, L. (2018). Politisasi birokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. *Paradigma*, 7(3), 155–164.

Yamin, A. (2017). Politicization Bureaucracy in the

Implementation of Regional Chief Election. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 3(3), 52–58.

<https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.33.2005>